

BAB II

GAMBARAN UMUM


Bab ini akan mendeskripsikan tentang Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian yang menjadi latar terjadinya dinamika sengketa proses pada Pilkada 2024. Pembahasan mencakup aspek sejarah, kondisi geografis, demografi, pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, serta perekonomian daerah yang secara keseluruhan menggambarkan karakter sosial dan struktur kelembagaan masyarakat Kendal. Selain itu, bab ini juga menguraikan konstelasi politik di Kabupaten Kendal, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pilkada. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kontekstual mengenai latar sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi dinamika penyelenggaraan Pemilu dan munculnya sengketa proses yang menjadi fokus penelitian.

2.1 Kabupaten Kendal

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, wilayah ini memiliki luas daratan mencapai kurang lebih 1.002,23 km², ditambah dengan wilayah perairan seluas 313,20 km², sehingga total keseluruhan wilayahnya mencapai 1.315,43 km². Secara pemerintahan, Kabupaten Kendal terbagi ke dalam 20 kecamatan dengan rincian 265 desa dan 20 kelurahan.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kendal



Sumber: Peta Tematik Indo (petatematikindo.wordpress.com)

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Selain memiliki posisi yang strategis karena dilintasi jalur Pantai Utara (Pantura), yaitu jalan nasional yang menghubungkan Jakarta–Semarang–Surabaya, Kabupaten Kendal juga dianugerahi garis pantai yang cukup panjang, yakni sekitar 41 km. Panjang garis pantai ini membentang di wilayah 25 desa dan kelurahan, mulai dari Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Patebon, Cepiring, Kangkung, hingga Rowosari. Beberapa desa dan kelurahan

pesisir tersebut antara lain Mororejo, Wonorejo, Purwokerto, Turunrejo, Banyutowo, Karang Sari, Bandengan, Balok, Kalibuntu, Wonosari, Kartika Jaya, Pidodo Wetan, Pidodo Kulon, Margorejo, Korowelang Anyar, Korowelang Kulon, Kalirandu Gede, Kali Ayu, Juwiring, Sidomulyo, Kali Rejo, Tanjung Mojo, Jungsemi, Sendang Kulon, Sendang Sikucing, dan Gempol Sewu.

Dari aspek morfologi, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, wilayah dataran rendah di bagian utara, dengan ketinggian berkisar antara 0–15 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kawasan ini meliputi kecamatan-kecamatan pesisir seperti Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Karakteristik wilayah utara ini didominasi oleh lahan pertanian sawah, permukiman padat penduduk, serta aktivitas ekonomi berbasis perikanan dan perdagangan.

Kedua, wilayah dataran tinggi di bagian selatan, yang berupa perbukitan hingga pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 100–641 mdpl. Kecamatan yang termasuk dalam kawasan selatan ini antara lain Plantungan (641 mdpl), Sukorejo (560 mdpl), Patean (536 mdpl), Pageruyung (464 mdpl), Singorojo (460 mdpl), Limbangan (396 mdpl), Boja (312 mdpl), dan Kaliwungu Selatan (120 mdpl). Karakteristik daerah selatan cenderung berupa perkebunan, hutan lindung, serta lahan perhutanan rakyat.

2.1.2 Sejarah Kabupaten Kendal

Asal-usul penamaan Kendal berhubungan erat dengan kisah lokal yang berkembang sejak masa awal penyebaran Islam di Jawa. Nama ini berasal dari sebuah pohon yang dikenal sebagai Pohon Kendal. Berdasarkan cerita masyarakat, pohon tersebut pada mulanya disebut Qondhali, yang dalam bahasa Arab berarti “penerang.” Penamaan tersebut bermula dari kisah Pakuwojo, seorang tokoh yang bersembunyi di dalam pohon itu dan mendapati suasana di dalamnya terang benderang.

Dalam perkembangannya, istilah Qondhali mengalami perubahan pelafalan menjadi Kendal, karena lidah masyarakat Jawa pada waktu itu tidak fasih melafalkan bahasa Arab. Pohon Kendal telah dikenal sejak era Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Sultan Trenggono (1521–1546 M). Sunan Katong, salah seorang tokoh penyebar Islam, disebut pernah terpujau oleh kerindangan pohon tersebut. Kawasan sekitarnya kemudian disebut dengan istilah Kendalsari, yang berarti daerah yang memiliki pohon Kendal rindang dan meneduhkan.

Pohon itu juga dikenal masyarakat dengan sebutan Kendal Growong karena batangnya berlubang (growong). Lokasi pohon tersebut diyakini berada di kawasan yang kini dikenal sebagai Jalan Pemuda Kendal. Dari kisah inilah nama Kendal kemudian digunakan untuk menyebut sebuah wilayah.

Catatan perjalanan bangsa Portugis turut memperkuat penyebutan Kendal dalam konteks historis. Tomé Pires, dalam laporan perjalanannya pada

abad ke-15, mencatat bahwa di pesisir utara Jawa terdapat beberapa pelabuhan penting, yakni Semarang, Tegal, dan Kendal. Sejarawan H.J. de Graaf juga menegaskan bahwa pada abad ke-15 hingga ke-16, kawasan pesisir Jawa, termasuk Kendal, memiliki arti penting dalam jaringan perdagangan sekaligus dalam proses penyebaran agama Islam. Dengan demikian, nama Kendal tidak hanya lahir dari tradisi lokal, tetapi juga tercatat dalam sejarah perdagangan dan perkembangan sosial budaya di pesisir utara Jawa.

Sejarah berdirinya Kabupaten Kendal tidak dapat dilepaskan dari peran Joko Bahu, seorang abdi dalem Kerajaan Mataram. Joko Bahu dikenal sebagai sosok pekerja keras dan memiliki kepedulian besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Atas pengabdian dan jasanya dalam memajukan daerah, Joko Bahu diangkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai Bupati Kendal pertama dengan gelar Tumenggung Bahurekso.

Selain menjabat sebagai bupati, Tumenggung Bahurekso juga dipercaya menjadi panglima perang Kerajaan Mataram. Pada tanggal 26 Agustus 1628, pasukan Mataram dipimpin olehnya untuk menyerang VOC di Batavia. Namun, dalam pertempuran yang berlangsung pada 21 Oktober 1628, Tumenggung Bahurekso gugur bersama kedua putranya. Peristiwa tersebut menjadikannya salah satu tokoh daerah yang tercatat dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme.

Pada awalnya, tanggal 26 Agustus 1628—yaitu momentum keberangkatan Tumenggung Bahurekso memimpin penyerangan ke Batavia—dijadikan dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Kendal. Akan tetapi, penetapan

tersebut dinilai kurang tepat oleh sebagian kalangan, karena peristiwa itu diwarnai kekalahan dan gugurnya tokoh utama. Dalam perspektif budaya Jawa, peristiwa semacam itu dianggap dapat membawa bias psikologis yang kurang menguntungkan apabila dijadikan tonggak sejarah berdirinya suatu daerah.

Sebagai tindak lanjut, seminar sejarah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal pada 15 Agustus 2006 dengan menghadirkan para akademisi, di antaranya Prof. Dr. Djuliaty Suroyo (Universitas Diponegoro), Dr. Wasino, M.Hum (Universitas Negeri Semarang), serta tokoh masyarakat Kendal, H. Moenadi. Seminar tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Kendal didasarkan pada momentum pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal, yaitu pada 12 Rabiul Awal 1014 H atau bertepatan dengan 28 Juli 1605 M (Kamis Legi, malam Jumat Pahing, tahun 1527 Saka).

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kendal. Sejak saat itu, tanggal 28 Juli 1605 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Kendal.

Pada masa awal berdirinya, pusat pemerintahan Kabupaten Kendal berada di Kaliwungu. Namun, akibat dinamika politik Kerajaan Mataram serta pertimbangan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kota Kendal. Adapun wilayah Kaliwungu tetap memiliki peranan penting, terutama sebagai tempat tinggal keluarga bupati yang dikenal dengan sebutan Kasepuhan, serta difungsikan sebagai distrik administratif.

2.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Semester II Tahun 2024 tercatat sebanyak 1.094.214 jiwa. Komposisi penduduk relatif seimbang, yakni 551.157 jiwa laki-laki (50,37 persen) dan 543.057 jiwa perempuan (49,63 persen), sehingga secara agregat jumlah laki-laki masih sedikit lebih besar dibandingkan perempuan. Sebaran antarkecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Boja menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 88.385 jiwa atau sekitar 8,08 persen dari total penduduk Kabupaten Kendal, diikuti oleh Kecamatan Kaliwungu dengan 69.284 jiwa atau sekitar 6,33 persen. Adapun jumlah penduduk paling sedikit tercatat di Kecamatan Plantungan, yakni 34.945 jiwa atau sekitar 3,19 persen dari keseluruhan penduduk.

Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, dengan 13.597 jiwa atau sekitar 1,24 persen dari total penduduk Kabupaten Kendal. Desa dengan jumlah penduduk terbesar kedua adalah Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, dengan 13.019 jiwa atau sekitar 1,19 persen. Sebaliknya, jumlah penduduk paling sedikit tercatat di Desa Jerukgiling, Kecamatan Kaliwungu Selatan, yaitu 643 jiwa atau sekitar 0,06 persen. Jumlah terkecil kedua terdapat di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, dengan 763 jiwa atau sekitar 0,07 persen dari keseluruhan penduduk.

Kepadatan penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.077 jiwa per kilometer persegi, meningkat sekitar sembilan jiwa per kilometer persegi dibandingkan dengan Semester I 2024 yang sebesar 1.068 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi tercatat di Kecamatan Kendal dengan 2.278 jiwa per kilometer persegi, kondisi yang dipengaruhi oleh posisinya sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi kabupaten. Sebaliknya, kepadatan terendah tercatat di Kecamatan Singorojo dengan 479 jiwa per kilometer persegi, kondisi yang berkaitan dengan dominasi kawasan hutan sehingga membatasi konsentrasi permukiman.

Laju pertumbuhan penduduk juga menunjukkan adanya peningkatan sepanjang tahun 2024. Pada awal tahun jumlah penduduk tercatat 1.084.154 jiwa, kemudian bertambah menjadi 1.093.046 jiwa pada Semester I 2024. Hingga Semester II 2024, jumlah penduduk kembali naik menjadi 1.094.214 jiwa. Dengan demikian, dalam kurun waktu satu tahun tersebut terjadi penambahan sekitar 10.060 jiwa.

Ditinjau dari jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, struktur demografi Kabupaten Kendal menunjukkan kecenderungan yang cukup seimbang. Jumlah penduduk laki-laki terbanyak tercatat pada kelompok umur 10–14 tahun dengan 44.715 jiwa, diikuti kelompok umur 40–44 tahun dengan 44.012 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan terbanyak tercatat pada kelompok umur 40–44 tahun dengan 44.031 jiwa, diikuti kelompok umur 10–14 tahun sebanyak 41.824 jiwa, serta kelompok umur 35–39 tahun sebanyak 41.388 jiwa. Berdasarkan distribusi penduduk,

median usia berada pada kisaran 30–34 tahun, yang mengindikasikan piramida penduduk berbentuk konstruktif. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar dibandingkan anak-anak maupun penduduk lanjut usia. Secara keseluruhan, komposisi terbesar berada pada kelompok usia 40–44 tahun dengan total 88.043 jiwa.

2.1.4 Pemerintahan

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2), pemerintahan daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum pembentukan Kabupaten Kendal diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, yang berlaku sejak 1 Januari 1950 dan dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal saat ini dipimpin oleh Bupati Dyah Kartika Permanasari dan Wakil Bupati Benny Karnadi, yang resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh Sekretariat Daerah dan perangkat daerah. Pada tingkat kewilayahan, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui kecamatan yang dipimpin oleh camat, serta desa/kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan berfungsi sebagai unsur pembantu pimpinan daerah. Lembaga ini bertanggung jawab kepada bupati dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi, dan organisasi, serta memberikan layanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sekretariat Daerah terdiri atas sembilan bagian, yaitu: Bagian Umum; Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; Bagian Organisasi; Bagian Hukum; Bagian Pemerintahan; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain itu, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidang masing-masing juga telah dibentuk. Perangkat daerah Kabupaten Kendal terdiri atas 17 dinas, 5 badan, RSUD dr. H. Soewondo, Inspektorat Daerah, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Beberapa di antaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pada tingkat kewilayahan, Kabupaten Kendal terbagi atas 20 kecamatan yang dipimpin oleh camat dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Di bawah kecamatan terdapat 286 desa dan kelurahan, masing-masing dipimpin oleh kepala desa atau lurah dengan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat.

Di sisi legislatif, Kabupaten Kendal memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan jumlah anggota sebanyak 50 orang untuk masa jabatan 2024–2029. Jumlah kursi tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta hingga 3 juta orang memperoleh 50 kursi DPRD. Pelaksanaan fungsi DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi legislatif, serta menyediakan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

2.1.5 Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang tercatat dalam Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dikategorikan masih rendah. Hal tersebut tercermin dari distribusi tingkat pendidikan, di mana kelompok terbesar tercatat sebagai lulusan SD atau sederajat dengan jumlah 282.055 jiwa atau sekitar 28,41 persen dari total penduduk berusia 7 tahun ke atas. Posisi terbesar kedua ditempati oleh penduduk yang tidak atau belum pernah menempuh pendidikan, yaitu sebanyak 242.990 jiwa atau 24,47 persen. Sementara itu, jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi (Diploma I hingga Strata III) baru mencapai 50.771 jiwa atau sekitar 5,11 persen. Data

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kendal masih berada pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan proporsi lulusan pendidikan tinggi relatif kecil.

Selain pendidikan formal yang digunakan sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia, kebudayaan juga dipandang memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat Kabupaten Kendal. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk etnis Jawa, corak budaya lokal tercermin melalui bahasa, tradisi, serta nilai sosial yang dijunjung, seperti gotong royong, musyawarah, dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun corak Jawa mendominasi, kekayaan tradisi yang lahir dari pengaruh agama maupun kelompok masyarakat tertentu juga terdapat di Kabupaten Kendal.

Salah satu tradisi khas yang masih dilestarikan adalah Upacara Kalang Obong, yaitu ritus kematian yang dipraktikkan oleh komunitas Kalang di beberapa desa seperti Montongsari dan Tratemulyo, Kecamatan Weleri. Upacara tersebut dilaksanakan seribu hari setelah wafatnya seseorang (dalam bahasa Jawa disebut *sependhak*) dengan cara membakar boneka kayu sebagai simbol persembahan kepada leluhur, bukan jenazah asli. Tradisi Kalang Obong telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia pada tahun 2018 (Laili & Prasetyawan, 2025).

Selain tradisi Kalang, tradisi keagamaan Islam juga berkembang di Kabupaten Kendal, antara lain *Weh-wehan*—acara berbagi makanan khas Kaliwungu setiap 12 Rabi'ul Awal—dan *Syawalan* (Bodo Kupat/Kliwonan)

yang diselenggarakan setelah Idul Fitri dengan rangkaian ritual selamat serta ziarah ke makam Sunan Katong dan tokoh lokal lainnya.

Berbagai kesenian tradisional juga berkembang di Kabupaten Kendal, antara lain Jaran Kepang, Gedrug, Barongan, Srandul, Qosidah, dan Rebana. Dari sejumlah kesenian tersebut, Tari Opak Abang ditetapkan sebagai salah satu identitas daerah. Kesenian ini mulai dikenal sejak tahun 1970-an dan pada tahun 2007 ditetapkan secara resmi sebagai tarian identitas Kabupaten Kendal. Tari Opak Abang berasal dari masyarakat Desa Pasigitan, Kecamatan Boja, wilayah pegunungan Kendal. Penamaannya berasal dari gabungan kata Opak yang diambil dari istilah ketoprak, serta Abang yang merujuk pada alat musik pengiringnya, yaitu terbang atau rebana. Sebagai tarian bernuansa religi, ciri khas Tari Opak Abang tampak pada penggunaan kaos kaki dan pakaian berlengan panjang, serta pada iringan musik yang didominasi oleh alat musik terbang atau rebana (Mawadda & Dana, 2023).

Aspek keagamaan juga menjadi salah satu unsur penting dalam kondisi sosial masyarakat Kabupaten Kendal. Berdasarkan data terbaru, mayoritas penduduk tercatat sebagai pemeluk agama Islam dengan jumlah 1.084.186 jiwa atau sekitar 99,08 persen dari total penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa identitas keagamaan masyarakat Kabupaten Kendal sangat erat dengan tradisi serta nilai-nilai Islam.

Meskipun jumlahnya terbatas, pemeluk agama lain juga terdapat di Kabupaten Kendal. Penganut Kristen berjumlah 5.576 jiwa atau 0,51 persen, sementara pemeluk Katolik tercatat sebanyak 3.737 jiwa atau 0,34 persen.

Selain itu, pemeluk Hindu berjumlah 286 jiwa atau 0,03 persen, pemeluk Buddha 266 jiwa atau 0,02 persen, serta pemeluk Khonghucu hanya tercatat 1 jiwa. Adapun kelompok masyarakat yang menganut kepercayaan berjumlah 162 jiwa atau 0,01 persen dari total penduduk.

2.1.6 Perekonomian

Gambaran umum kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Kendal dapat diketahui melalui distribusi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sebagian besar penduduk tercatat bekerja sebagai wiraswasta, dengan jumlah 346.412 jiwa atau 31,66 persen dari keseluruhan penduduk. Posisi berikutnya ditempati oleh kelompok belum atau tidak bekerja sebanyak 297.178 jiwa atau 27,16 persen, sedangkan kategori lainnya tercatat mencapai 152.174 jiwa atau 13,91 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha mandiri dan pekerjaan informal masih mendominasi struktur mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Kendal.

Apabila ditinjau secara khusus dari pekerjaan kepala keluarga, distribusi yang ditunjukkan relatif berbeda. Data DKB Semester II Tahun 2024 mencatat bahwa sebagian besar kepala keluarga, yakni sebanyak 78.141 orang atau 20,39 persen, berprofesi sebagai petani atau pekebun. Posisi kedua diisi oleh karyawan swasta dengan jumlah 70.780 orang atau 18,47 persen, diikuti oleh buruh harian lepas sebanyak 63.044 orang atau 16,45 persen.

Pertumbuhan ekonomi, yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan kemajuan suatu wilayah. Selama periode 2019–2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tercatat mengalami fluktuasi, bahkan sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tercatat sebesar 5,56 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,68 persen. Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang berada pada kisaran 4,98 persen.

Dari sisi struktur perekonomian, sektor industri pengolahan tercatat sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Kendal dengan kontribusi mencapai 41,74 persen pada tahun 2022. Posisi berikutnya ditempati oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 18,31 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun industrialisasi berkembang pesat di Kabupaten Kendal, sektor pertanian dan sumber daya alam tetap memiliki peranan yang signifikan, baik sebagai penopang ekonomi maupun sebagai sumber penghidupan utama masyarakat.

Lebih lanjut, sektor pertanian dan sumber daya alam di Kabupaten Kendal memiliki berbagai komoditas unggulan pada sejumlah subsektor. Pada subsektor tanaman pangan, padi sawah tercatat sebagai komoditas utama dengan luas panen mencapai 34.986,72 hektare, disusul oleh jagung dengan luas panen 32.701,28 hektare. Pada subsektor hortikultura, produksi terbesar

dihasilkan dari bawang merah sebanyak 231.714,69 kuintal dan jambu biji sebesar 191.295,79 kuintal. Komoditas biofarmaka didominasi oleh kapulaga dengan produksi mencapai 529.172 kilogram, sedangkan pada subsektor perkebunan, tembakau menjadi komoditas unggulan dengan produksi sebesar 6.147,68 ton. Pada subsektor peternakan, populasi terbesar tercatat pada komoditas kambing sebanyak 41.718 ekor, sementara produksi daging tertinggi dihasilkan dari sapi potong dengan jumlah karkas 1.273.017,60 kilogram. Pada subsektor unggas, ayam pedaging mendominasi dengan populasi mencapai 10.257.697 ekor. Di sisi lain, sektor perikanan tambak menghasilkan produksi sebesar 15.689.400 kilogram, dengan komoditas utama berupa ikan bandeng. Sentra perikanan terbesar berada di Kecamatan Kaliwungu dengan produksi mencapai 8.406.585 kilogram, diikuti Kecamatan Rowosari dengan produksi sebesar 3.886.083 kilogram.


2.2 Konstelasi Politik Kabupaen Kendal

2.2.1 Konstelasi Politik dalam Pemilu Legislatif

Konstelasi politik legislatif di Kabupaten Kendal tercermin dari hasil pemilihan anggota DPRD yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hasil Pemilu legislatif menunjukkan distribusi kekuatan partai politik di tingkat daerah serta menjadi dasar terbentuknya koalisi dalam Pilkada. Oleh karena itu, pembahasan berikut menguraikan hasil tiga Pemilu legislatif terakhir di Kabupaten Kendal, yakni pada tahun 2014, 2019, dan 2024.

Pemilu Legislatif Tahun 2014 dilaksanakan serentak secara nasional pada 9 April 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Kendal untuk periode 2014–2019. Pada tahap awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 hanya menetapkan 10 partai politik sebagai peserta Pemilu. Namun, setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), KPU menerbitkan Keputusan Nomor 142 Tahun 2013 dan Nomor 143 Tahun 2013 yang menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta tambahan. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melalui putusan Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013. Dengan demikian, jumlah partai politik peserta Pemilu 2014 bertambah menjadi 12 partai.

Gambar 2. 2 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Kendal Tahun 2014




Sumber: KPU Kabupaten Kendal Tahun 2014

Dari hasil rekapitulasi, jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif Kabupaten Kendal 2014 tercatat sebesar 561.207 suara. Distribusi suara menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh dukungan terbesar dengan 20,6 persen suara, diikuti PKB dengan 15,4 persen, PAN 11,6 persen, Gerindra 10,4 persen, dan Golkar 10,2 persen. Sementara itu, PKS meraih 8,3 persen suara, PPP 8,2 persen, Demokrat 5,8 persen, Hanura 4,7 persen, dan NasDem 4,3 persen. Sejalan dengan perolehan tersebut, PDI Perjuangan menduduki posisi dominan dengan 9 kursi DPRD, disusul PAN dengan 7 kursi, PKB 6 kursi, PPP 5 kursi, serta PKS, Gerindra, dan Golkar yang masing-masing memperoleh 4 kursi. Adapun Hanura meraih 2 kursi, dan NasDem memperoleh 1 kursi.

Setelah penyelenggaraan Pemilu 2014, kontestasi politik di Kabupaten Kendal berlanjut pada Pemilu Legislatif 2019. Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Kendal dilaksanakan 17 April 2019 secara serentak di Indonesia. Pemilu tingkat kabupaten/kota ini dilaksanakan untuk memilih 45 anggota DPRD Kabupaten Kendal. Pada tahap awal, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan 14 partai politik peserta melalui Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Namun, setelah adanya proses sengketa yang diajukan ke Bawaslu dan dilanjutkan ke PTUN, jumlah peserta bertambah menjadi 16 partai politik dengan masuknya Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dari keseluruhan peserta tersebut, persaingan politik di Kabupaten Kendal menghasilkan distribusi suara yang bervariasi di setiap daerah pemilihan

(dopil). Adapun rincian perolehan suara partai politik peserta Pemilu Legislatif 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.

Gambar 2. 3 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Kendal Tahun 2019




Sumber: KPU Kabupaten Kendal Tahun 2019

Dari hasil rekapitulasi, jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Kendal tercatat sebesar 585.862 suara. Distribusi suara tersebut menunjukkan bahwa PKB memperoleh suara terbanyak dengan 117.107 suara (19,99 persen), diikuti oleh PDI Perjuangan dengan 112.159 suara (19,14 persen). Sejalan dengan hasil tersebut, alokasi kursi DPRD Kabupaten Kendal didominasi oleh PKB dan PDI Perjuangan yang masing-masing meraih 10 kursi. Sementara itu, Gerindra memperoleh 6 kursi, PPP 5 kursi, serta PAN, Golkar, dan Demokrat masing-masing memperoleh 3 kursi. Adapun PKS dan Nasdem memperoleh 2 kursi, sedangkan Perindo meraih 1 kursi.

Setelah Pemilu Legislatif 2019 yang menghasilkan konfigurasi politik dengan dominasi PKB dan PDI Perjuangan, dinamika politik di Kabupaten

Kendal berlanjut pada Pemilu Legislatif 2024. Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Kendal diselenggarakan pada 14 Februari 2024 secara serentak di seluruh Indonesia untuk memilih 50 anggota DPRD Kabupaten Kendal. Pada tahap awal, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Keputusan Nomor 518 Tahun 2022 menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Keputusan KPU RI Nomor 551 Tahun 2022 yang menambahkan Partai Ummat, sehingga secara nasional jumlah peserta bertambah menjadi 18 partai politik. Dari keseluruhan peserta tersebut, kompetisi politik di Kabupaten Kendal menghasilkan distribusi suara yang relatif kompetitif antarpartai. Adapun rincian perolehan suara partai politik peserta Pemilu Legislatif 2024 ditampilkan pada Gambar 2.4 berikut.

Gambar 2. 4 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Kendal Tahun 2024



Sumber: KPU Kabupaten Kendal Tahun 2024

Dari hasil rekapitulasi, jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Kendal tercatat sebesar 640.786 suara. PKB tercatat sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak, yakni 136.673 suara atau 21,3 persen, yang berbuah 11 kursi di DPRD Kabupaten Kendal. PDI Perjuangan memperoleh 97.410 suara (15,2 persen) dengan alokasi 7 kursi, sedangkan Partai Golkar meraih 92.632 suara (14,5 persen) dengan 8 kursi. Partai Gerindra juga memperoleh 7 kursi, sementara PPP mendapatkan 5 kursi. Selanjutnya, PAN dan PKS masing-masing memperoleh 4 kursi, Nasdem 2 kursi, serta Partai Demokrat dan Partai Perindo masing-masing memperoleh 1 kursi.

2.2.2 Konstelasi Politik dalam Pilkada

Selain pada lembaga legislatif, konstelasi politik di Kabupaten Kendal juga tercermin pada arena eksekutif melalui penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pilkada menjadi ajang penting untuk melihat dinamika persaingan politik, pembentukan koalisi partai, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Pembahasan berikut menguraikan penyelenggaraan tiga Pilkada terakhir di Kabupaten Kendal, yakni pada tahun 2015, 2020, dan 2024.

Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2015 diselenggarakan serentak pada 9 Desember 2015 sebagai bagian dari Pilkada Serentak gelombang pertama di Indonesia. Penyelenggaraan tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, sekaligus menjadi pengalaman perdana pelaksanaan Pilkada serentak dengan cakupan nasional. Bagi Kabupaten Kendal, kontestasi ini tercatat sebagai

pemilihan bupati yang ketiga dengan mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal menetapkan dua pasangan calon sebagai peserta resmi.

Tabel 2. 1 Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Gabungan Partai Politik Pengusul
1	Widya Kandi Susanti dan Mohammad Hilmi	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) • Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) • Partai NasDem
2	Mirna Annisa dan Masrur Masykur	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Gerakan Indonesia Raya • Partai Keadilan Sejahtera • Partai Hati Nurani Rakyat • Partai Amanat Nasional (PAN)


Sumber: KPU Kabupaten Kendal Tahun 2015

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kendal pada Pilkada Tahun 2015 tercatat sebanyak 760.920 jiwa. Dari jumlah tersebut, hak pilih digunakan oleh 512.965 orang, sedangkan 247.955 orang tercatat tidak menggunakan hak pilih. Jumlah suara sah yang masuk adalah 466.057 suara, sementara 46.908 suara lainnya dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Mirna Annisa–Masrur Masykur memperoleh 289.970 suara dan unggul atas pasangan Widya Kandi Susanti–Mohammad Hilmi yang meraih 176.087 suara. Kemenangan pasangan Mirna–Masrur terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal, sehingga

pasangan tersebut ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Kendal Tahun 2015.

Gambar 2. 5 Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015



Sumber: KPU Kabupaten Kendal Tahun 2015

Pilkada Kabupaten Kendal selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai bagian dari penyelenggaraan Pilkada Serentak nasional yang digelar pada 9 Desember 2020. Dalam kontestasi ini, tiga pasangan calon ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal sebagai peserta resmi.

**Tabel 2. 2 Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Gabungan Partai Politik Pengusul
1	Dico M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Golongan Karya • Partai Demokrat • Partai Keadilan Sejahtera • Partai Amanat Nasional (PAN) • Partai Perindo
2	Ali Nurudin dan Yekti Handayani	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) • Partai Gerakan Indonesia Raya • Partai NasDem
3	Tino Indra Wardono dan Mustamsikin	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) • Partai Persatuan Pembangunan

Sumber: KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020


Berdasarkan dukungan legislatif, pasangan Dico M. Ganinduto–Windu Suko Basuki memperoleh 12 kursi DPRD atau sekitar 24 persen dari total 50 kursi. Pasangan Ali Nurudin–Yekti Handayani mendapatkan dukungan terbesar, yakni 18 kursi atau 36 persen, sedangkan pasangan Tino Indra Wardono–Mustamsikin memperoleh 15 kursi atau sekitar 30 persen. Jumlah ini mencerminkan porsi dukungan partai politik terhadap masing-masing pasangan calon pada Pilkada Kendal Tahun 2020.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kendal Tahun 2020 tercatat sebanyak 785.303 jiwa, terdiri atas 289.932 pemilih laki-laki dan 302.755 pemilih perempuan. Dari jumlah tersebut, hak pilih digunakan

oleh 596.437 orang. Berdasarkan hasil rekapitulasi, suara sah yang masuk tercatat sebanyak 568.302 suara, sedangkan sisanya dinyatakan tidak sah.

Hasil penghitungan suara menunjukkan bahwa pasangan Dico M. Ganinduto–Windu Suko Basuki memperoleh dukungan terbesar dengan 279.632 suara atau hampir separuh dari total suara sah. Pasangan tersebut unggul atas Ali Nurudin–Yekti Handayani yang memperoleh 214.299 suara, serta Tino Indra Wardono–Mustamsikin dengan 74.371 suara. Dengan demikian, pasangan Dico M. Ganinduto–Windu Suko Basuki ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Kendal Tahun 2020.

Gambar 2. 6 Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2020



Sumber: KPU Kabupaten Kendal Tahun 2020

Pilkada Kabupaten Kendal kembali diselenggarakan pada tahun 2024 sebagai bagian dari pelaksanaan Pilkada Serentak secara nasional. Berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal Nomor 1342 Tahun 2024, ditetapkan tiga pasangan calon sebagai peserta resmi.

Tabel 2. 3 Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Gabungan Partai Politik Pengusul
1	Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M. dan Benny Kamadi, S.Ag.	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2	Dr. dr. Mirna Annisa, M.Si. dan Urike Hidayat, S.T., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Gerakan Indonesia Raya • Partai Golongan Karya • Partai NasDem • Partai Buruh • Partai Gelombang Rakyat Indonesia • Partai Keadilan Sejahtera • Partai Garda Republik Indonesia • Partai Solidaritas Indonesia • Partai Perindo • Partai Persatuan Pembangunan
3	H. Windu Suko Basuki, S.H. dan H. Nashri, S.T.	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Amanat Nasional (PAN) • Partai Demokrat

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1342 tahun 2024


Selain ketiga pasangan calon tersebut, terdapat pula bakal pasangan calon Dico M. Ganinduto dan Ali Nurudin yang mendaftarkan diri melalui dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, pendaftaran tersebut ditolak oleh KPU Kabupaten Kendal karena PKB sebelumnya telah menetapkan dukungan kepada pasangan Dyah Kartika Permanasari dan Benny Kamadi. Pengembalian tersebut kemudian berlanjut menjadi sengketa proses

di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal. Akan tetapi, permohonan yang diajukan oleh pasangan Dico–Ali tidak dikabulkan. Sengketa ini menjadi salah satu dinamika penting dalam Pilkada Kendal 2024 dan akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan penelitian.

Dari sisi jumlah pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kendal Tahun 2024 tercatat sebanyak 809.017 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 624.579 orang menggunakan hak pilihnya atau sekitar 77,20 persen, sedangkan 184.438 orang (22,80 persen) tidak menggunakan hak pilih. Dari total suara yang masuk, terdapat 592.442 suara sah (94,85 persen) dan 32.137 suara tidak sah (5,15 persen).

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Kendal, pasangan Dyah Kartika Permanasari–Benny Kamadi memperoleh suara terbanyak, yakni 220.924 suara (37,29 persen). Pasangan ini unggul di sejumlah kecamatan, antara lain Boja, Brangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Limbangan, Patean, Singorojo, dan Sukorejo. Posisi kedua ditempati oleh pasangan Mirna Annisa–Urike Hidayat dengan perolehan 194.754 suara (32,87 persen), sedangkan pasangan Windu Suko Basuki–Nashri memperoleh 176.764 suara (29,84 persen).

Gambar 2. 7 Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2024



Sumber: KPU Kabupaten Kendal Tahun 2024

2.3 Bawaslu Kabupaten Kendal

2.3.1 Sejarah Bawaslu

Sejarah pengawasan Pemilu di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal penyelenggaraan demokrasi elektoral. Pada Pemilu pertama tahun 1955, istilah pengawasan Pemilu belum digunakan. Pada periode tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap proses Pemilu relatif tinggi, meskipun perbedaan ideologi di antara peserta cukup tajam. Pemilu 1955 kerap dipandang sebagai salah satu Pemilu paling ideal dalam sejarah Indonesia karena praktik kecurangan yang mencederai tahapan penyelenggaraan hampir tidak ditemukan.

Kelembagaan pengawasan baru dibentuk pada Pemilu 1982 melalui Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi oleh protes terhadap berbagai pelanggaran pada Pemilu sebelumnya, khususnya Pemilu 1971 dan 1977 yang dinilai sarat manipulasi serta intervensi rezim penguasa. Sebagai respons, pemerintah bersama DPR memperbarui regulasi Pemilu dengan melibatkan wakil partai politik peserta dalam kepanitiaan, sekaligus memperkenalkan badan pengawasan baru yang mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang pada waktu itu masih berada di bawah Departemen Dalam Negeri.

Era reformasi menandai perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Tuntutan publik agar Pemilu diselenggarakan secara mandiri dan bebas intervensi melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen. Pada saat yang sama, lembaga pengawasan Pemilu juga mengalami transformasi dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Transformasi ini mempertegas kedudukan pengawas sebagai entitas tersendiri, meskipun masih bersifat ad hoc.

Tonggak baru kelembagaan pengawasan Pemilu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur pembentukan lembaga pengawas bersifat ad hoc dan terpisah dari struktur KPU. Lembaga tersebut meliputi Panitia Pengawas Pemilu di tingkat pusat, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Melalui ketentuan ini, pengawasan

Pemilu memperoleh bentuk organisasi yang lebih sistematis hingga ke tingkat daerah.

Penguatan kelembagaan pengawas Pemilu kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga tetap. Aparatur Bawaslu diperluas hingga ke tingkat kelurahan dan desa dengan susunan berjenjang, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Pada awalnya, sebagian kewenangan pembentukan pengawas Pemilu masih berada pada KPU. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi undang-undang tersebut, kewenangan rekrutmen pengawas sepenuhnya dialihkan kepada Bawaslu. Sejak saat itu, Bawaslu memperoleh mandat utama untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, menerima serta menindaklanjuti laporan pelanggaran, dan menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi, tindak pidana Pemilu, maupun kode etik penyelenggara.

2.3.2 Struktural Organisasi Bawaslu Kabupaten Kendal

Pada tingkat kabupaten/kota, keberadaan Bawaslu diatur sebagai bagian dari struktur kelembagaan pengawas Pemilu. Di Kabupaten Kendal, lembaga ini berkedudukan di Jl. Kyai Gembyang Nomor 23, Ngilir, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah 51311. Dari segi organisasi, susunan struktur Bawaslu Kabupaten Kendal telah dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi

pengawasan Pemilu di wilayah tersebut. Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Kendal dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Gambar 2. 8 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Kendal



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kendal (2025)

2.3.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara umum tugas Bawaslu meliputi penyusunan standar tata laksana pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran maupun sengketa proses Pemilu, serta pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan hasil. Selain itu, Peran Bawaslu juga ditetapkan dalam pencegahan praktik politik uang, pengawasan netralitas aparatur negara, serta pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sejumlah wewenang diberikan kepada Bawaslu, di antaranya berupa penerimaan dan penindaklanjutan laporan pelanggaran Pemilu, memeriksa dan memutus pelanggaran administratif maupun politik uang, serta menangani sengketa proses Pemilu melalui mekanisme mediasi maupun adjudikasi. Di samping itu, Bawaslu berwenang memberikan rekomendasi kepada instansi terkait atas temuan pelanggaran, mengambil alih tugas Bawaslu di tingkat bawah apabila berhalangan, hingga melakukan pembinaan dan pengangkatan pengawas Pemilu di berbagai tingkatan.

Sementara itu, kewajiban Bawaslu mencakup prinsip untuk bersikap adil dalam menjalankan fungsi pengawasan, melakukan pembinaan terhadap jajaran pengawas Pemilu, menyampaikan laporan pengawasan secara periodik kepada Presiden dan DPR, serta mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU. Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran sentral tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

Berkaitan dengan sengketa proses, kewenangan Bawaslu tidak hanya diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi juga secara lebih rinci dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Regulasi tersebut dijadikan dasar hukum bagi Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dalam

tahapan pemilihan, baik antara peserta dengan penyelenggara pemilihan maupun antarpeserta. Menurut Pasal 3, sengketa dapat muncul akibat keputusan atau berita acara KPU yang dianggap merugikan peserta, atau akibat tindakan salah satu peserta yang dinilai mengurangi hak peserta lain.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon yang merasa dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Objek sengketa biasanya berupa keputusan atau berita acara KPU kabupaten/kota, meskipun dalam kasus tertentu sengketa dapat pula melibatkan peserta lain sebagai pihak terkait. Proses pengajuan permohonan dilakukan baik secara langsung ke Bawaslu maupun melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11, dengan syarat dokumen permohonan memuat identitas, objek sengketa, serta alat bukti yang sah.

Setelah permohonan diregister, Bawaslu berkewajiban menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu paling lama 12 hari sejak permohonan diterima. Mekanisme penyelesaian diutamakan melalui musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28. Proses ini dapat dimulai dengan musyawarah tertutup dan dilanjutkan dengan musyawarah terbuka apabila kesepakatan tidak tercapai, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 sampai Pasal 32. Hasil penyelesaian sengketa dituangkan dalam bentuk putusan yang dibacakan secara terbuka sesuai Pasal 52. Selanjutnya, Pasal 61 menegaskan bahwa putusan Bawaslu kabupaten/kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU setempat paling lambat dalam waktu tiga hari kerja. Putusan tersebut bersifat

mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 66, serta wajib disampaikan kepada seluruh pihak terkait dan diumumkan secara terbuka kepada publik.